



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **RYAN MALIKI PUTERA BIN MALIKI DARMAWAN;**
- 2 Tempat Lahir : Bandung;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Mei 2003;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Ir. H. Juanda No. 43 RT 001 RW 002 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, S.H., dan kawan-kawan, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. H. Djuanda No.274 Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Cms tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN secara sah dan meyakinkan telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 10,64 gram, dan telah diuji di laboratorium dengan sisa berat netto 9,7200 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,95 gram, dan telah diuji di laboratorium dengan sisa berat netto 0,7246 gram;
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang, motif polos, berwarna coklat;
 - 4) 3 (tiga) buah kertas paphir
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN
- 5) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 berwarna biru.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III/001/CIAMI/01/2025 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl.Otista, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis (transaksi jual beli pertama), atau pada hari Senin tanggal 04 November 2024 bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Jl.Otista Lingkungan Desa RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis (transaksi jual beli kedua), atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024 dan setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I, yang mana barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 61/13214/XI/2024 tanggal 07 November 2024 yaitu menerangkan :

- 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 20,05 gram dan berat netto 10,64 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1,27 gram dan berat netto 0,95 gram.

lalu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana Nomor Lab : 6122/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yaitu menerangkan :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8400 gram, diberi nomor barang bukti 3260/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering dengan netto 0,8496 gram, diberi nomor barang bukti 3261/2024/OF

Dimana sisa barang bukti hasil pemeriksaan :

- 3260/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 9,7200 gram;
- 3261/2024/OF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan netto 0,7246 gram

Untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PEMBELIAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS DAUN GANJA KERING YANG PERTAMA

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 ketika terdakwa berada dirumah, lalu pada saat itu juga terdakwa membuka aplikasi Facebook dan melihat di sebuah grup facebook ada akun facebook yang bernama DENBOY STORE;
- Kemudian terdakwa melihat profile akun tersebut dan terdapat postingan cerita yang menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering di daerah Ciamis dengan system map atau tempel, lalu setelah itu terdakwa langsung menambahkan pertemanan pada akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa langsung menghubungi akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut melalui massanger "MAS BERAPA HARGANYA?" lalu akun Facebook yang bernama DENBOY STORE menjawab "INI ADA PAKET PALING MURAH Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa menjawab "IYA BESOK DIAKABARIN LAGI MAS";
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 15.00 terdakwa menghubungi kembali akun Facebook yang bernama DENBOY STORE "MAS YANG KEMARIN SAYA NANYAIN, SEKARANG MAU SAYA BELI" lalu Facebook yang bernama DENBOY STORE menjawab "OKE

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



SEBENTAR NANTI SAYA SIAPKAN, SEKARANG TF SAJA DULU” lalu akun Facebook yang bernama DENBOY STORE mengirimkan sebuah rekening DANA, lalu terdakwa langsung mentransferkan sejumlah uang dan mengirim bukti transfer kepada akun Facebook yang bernama DENBOY STORE, tak lama akun Facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut mengirimkan sebuah maps/peta, lalu terdakwa mengambilnya sesuai maps/peta yang sudah diberikan oleh akun Facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut di daerah Jl.Otista, Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, lalu setelah mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut terdakwa mengabari akun Facebook yang bernama DENBOY STORE, lalu terdakwa bertukar nomer Whatsapp;

PEMBELIAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS DAUN GANJA KERING YANG PERTAMA DAN PENANGKAPAN TERDAKWA

- Pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 15.00 saat terdakwa berada di Showroom tempat terdakwa bekerja, terdakwa menghubungi akun Facebook yang bernama DENBOY STORE melalui pesan Whatsapp “MAS ADA LAGI GA?” lalu akun Facebook yang bernama DENBOY STORE menjawab “ADA PALING YANG PAKET Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), MAU?” lalu terdakwa menjawab “BOLEH MAS YANG ITU AJA” lalu terdakwa mentransferkan sejumlah uang kepada nomer rekening DANA akun Facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut, lalu akun Facebook yang bernama DENBOY STORE mengirimkan sebuah maps/peta, lalu terdakwa mengambilnya sesuai maps/peta yang sudah diberikan oleh akun Facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut di daerah Jl.Otista Lingkungan Desa RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Kemudian sesampainya ditempat tersebut terdakwa turun untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dipinggir jalan, namun tidak lama terdakwa didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal, namun setelah terdakwa ketahui orang tersebut adalah anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 10,64 gram;



- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,95 gram;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy, type A11, warna putih berikut simcard dengan Nomor : 083176544653;
 - 4) 1 (satu) buah tas selempang, motif polos, berwarna coklat;
 - 5) 3 (tiga) buah kertas pahpir
- Kemudian dilakukan interogasi yang mana didapat keterangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa;
 - Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

1. **Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis** Nomor : 61/13214/XI/2024 tanggal 07 November 2024, pada hari Kamis tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN, SE, NIK : P.86092, Jabatan : Kepala Unit UPC Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/107/XI/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 05 November 2024. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 20,05 gram dan berat netto 10,64 gram;**
- **1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1,27 gram dan berat netto 0,95 gram.**

Dengan terdakwa atas nama : **RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN.**

2. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri** Nomor Lab : 6122/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh saudara Dra.FITRYANA HAWA dan saudara SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, menerangkan :

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8400 gram, diberi nomor barang bukti 3260/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering dengan netto 0,8496 gram, diberi nomor barang bukti 3261/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN

B. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3260/2024/OF dan 3261/2024/OF	Positif	GANJA

C. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3260/2024/OF dan 3261/2024/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar **Narkotika jenis GANJA**

D. INTERPRESTASI HASIL :

GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti :

4674/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan ganja dengan berat netto 16,1769 gram.

- 3260/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 9,7200 gram;
- 3261/2024/OF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan netto 0,7246 gram;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

3. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/964/XI/2024/Kes Res Ciamis tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.FERRY FEBRIYANA menerangkan :

Nama : **RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN**

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : Bandung/27 Mei 2003 (21 tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Jl.Ir.H.Juanda Nomor 43 RT.001/RW.002, Kelurahan Ciamis,
Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 08 November 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a. Golongan Amphetamin | : (-) Negatif |
| b. Golongan Metamphetamin | : (-) Negatif |
| c. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana | : (+) Positif |
| d. Golongan Benzodiazepine | : (-) Negatif |

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **TERDAPAT zat-zat tersebut.**

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal membeli, menerima Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN pada hari Senin tanggal 04 November 2024 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024, bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Jl.Otista Lingkungan Desa RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 61/13214/XI/2024 tanggal 07 November 2024 yaitu menerangkan :

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 20,05 gram dan berat netto 10,64 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1,27 gram dan berat netto 0,95 gram.

lalu telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana Nomor Lab : 6122/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yaitu menerangkan :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8400 gram, diberi nomor barang bukti 3260/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering dengan netto 0,8496 gram, diberi nomor barang bukti 3261/2024/OF

Dimana sisa barang bukti hasil pemeriksaan :

- 3260/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 9,7200 gram;
- 3261/2024/OF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan netto 0,7246 gram

Untuk dijadikan barang bukti pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Camis, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi ALIF PANJI UTAMA sedang bersama dengan saksi WENDI KRISTIADI berada di kantor di Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan bahwa di daerah Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis diduga ada seseorang yang akan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering, setelah itu saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI melakukan penyelidikan;
- Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yaitu pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB, ketika saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI berada dipinggir jalan yang beralamat di Jl.Otista Lingkungan Desa RT.001/RW.002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis terlihat ada seseorang yang mencurigakan sambil berjalan kaki seperti sedang mencari-cari sesuatu di samping bangunan warung yang sudah tutup dan terlihat seperti mengambil sesuatu dari semak-semak disamping warung tersebut;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI menghampiri seseorang tersebut, selanjutnya saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama RYAN MALIKI PUTERA (terdakwa);
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI menanyakan maksud dan tujuan berada di tempat tersebut, setelah ditanyakan bahwa terdakwa RYAN MALIKI PUTERA akan mengambil tempelan/maps berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Kemudian sebelum melakukan penggeledahan saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI memberhentikan seseorang/masyarakat (saksi JONI HERDIANA) yang melintas di Tempat Kejadian Perkara untuk menjadi saksi penggeledahan serta penangkapan apabila ditemukan barang bukti;
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi JONI HERDIANA, yang mana hasilnya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 10,64 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,95 gram;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy, type A11, warna putih berikut simcard dengan Nomor : 083176544653;
 - 4) 1 (satu) buah tas selempang, motif polos, berwarna coklat;
 - 5) 3 (tiga) buah kertas pahpir
- Kemudian dilakukan interogasi yang mana didapat keterangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa RYAN MALIKI PUTERA;
- Kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA bersama saksi WENDI KRISTIADI langsung membawa orang tersebut dan mengamankan barang bukti ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT.Pegadaian UPC Ciamis Nomor : 61/13214/XI/2024 tanggal 07 November

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, pada hari Kamis tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT.Pegadaian UPC Ciamis, saya Nama : AULIYA RAHMAN, SE, NIK : P.86092, Jabatan : Kepala Unit UPC Ciamis atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor : B/107/XI/RES.4.2/2024/Narkoba tanggal 05 November 2024. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 20,05 gram dan berat netto 10,64 gram;**
- **1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1,27 gram dan berat netto 0,95 gram.**

Dengan terdakwa atas nama : **RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN.**

2. **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab : 6122/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani oleh saudara Dra.FITRYANA HAWA dan saudara SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt. selaku pemeriksa, menerangkan :**

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (pemeriksaan lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8400 gram, diberi nomor barang bukti 3260/2024/OF;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun-daun kering dengan netto 0,8496 gram, diberi nomor barang bukti 3261/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN

B. HASIL PEMERIKSAAN :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3260/2024/OF dan 3261/2024/OF	Positif	GANJA

C. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3260/2024/OF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3261/2024/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis GANJA

D. INTERPRESTASI HASIL :

GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI :

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti :

4674/2024/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan ganja dengan berat netto 16,1769 gram.

- 3260/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 9,7200 gram;
- 3261/2024/OF 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan netto 0,7246 gram;

Setelah selesai diperiksa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dengan keadaan sebagai berikut :

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan lebel yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

3. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :

R/964/XI/2024/Kes Res Ciamis tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr.FERRY FEBRIYANA menerangkan :

Nama : RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN

Tempat/Tgl lahir : Bandung/27 Mei 2003 (21 tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Jl.Ir.H.Juanda Nomor 43 RT.001/RW.002, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 08 November 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamine : (-) Negatif
- c. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (+) Positif
- d. Golongan Benzodiazepine : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **TERDAPAT zat-zat tersebut.**

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Kemudian dalam hal Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIF FANJI UTAMA, SH. Bin ANDI RIFA'I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di Kepolisian itu keterangan Saksi sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ryan Maliki Putera dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ryan Maliki Putera;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Maliki Putera pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Maliki Putera yaitu bersama dengan Saksi Wendi Kristiadi;
 - Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Maliki Putera pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi sedang berada di kantor Sat Narkoba Polres Ciamis kemudian ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di daerah Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis diduga ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang akan menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan monitoring pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi berada dipinggir jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis terlihat ada seseorang yang mencurigakan sambil berjalan kaki seperti sedang mencari-cari sesuatu di samping bangunan warung yang sudah tutup dan terlihat seperti mengambil sesuatu dari semak-semak samping warung tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri seseorang tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi dan rekan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa Ryan Maliki Putera berada di tempat tersebut, yaitu akan mengambil tempelan/maps berupa narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa jenis Narkoba yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu Narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE untuk di gunakan/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE yang pertama sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dan yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE yang pertama pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja dan yang kedua Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari pembelian yang pertama Narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik bening Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya telah disita oleh pihak Kepolisian, kemudian dari pembelian yang kedua Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat belum sempat Terdakwa konsumsi melainkan narkoba tersebut terlebih dahulu telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda No. 43 RT 001 RW 002 Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba daun ganja kering tersebut dengan maksud karena penasaran dan untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian dihinting lalu dibakar dan dihisap seperti rokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dirasakan suasana hati menjadi senang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pada pembelian yang pertama;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A11 warna putih berikut simcard dengan Nomor 083176544653, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dan 3 (tiga) buah kertas pahpir;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut waktu itu disimpan dalam tas selempang dan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pada saat itu hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkoba;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif (+) atau ada kandungan Tetrahidrokanabinol;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan ada yang menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi WENDI KRISTIADI Bin KARTIWA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di Kepolisian itu keterangan Saksi sendiri dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Ryan Maliki Putera dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ryan Maliki Putera;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Maliki Putera pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Maliki Putera yaitu bersama dengan Saksi Alif Fanji Utama;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Maliki Putera pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB ketika Saksi dan rekan Saksi sedang berada di kantor Sat Narkoba Polres Ciamis kemudian ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di daerah Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis diduga ada seseorang yang akan menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan monitoring pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi berada dipinggir jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis terlihat ada seseorang yang mencurigakan sambil berjalan kaki seperti sedang mencari-cari sesuatu di samping bangunan warung yang sudah tutup dan terlihat seperti mengambil sesuatu dari semak-semak samping warung tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi menghampiri seseorang tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi dan rekan Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa Ryan Maliki Putera berada di tempat tersebut, yaitu akan mengambil tempelan/maps berupa narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa jenis Narkoba yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu Narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE untuk di gunakan/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE yang pertama sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dan yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE yang pertama pada hari Jumat

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja dan yang kedua Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa dari pembelian yang pertama Narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik bening Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya telah disita oleh pihak Kepolisian, kemudian dari pembelian yang kedua Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat belum sempat Terdakwa konsumsi melainkan narkoba tersebut terlebih dahulu telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda No. 43 RT 001 RW 002 Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba daun ganja kering tersebut dengan maksud karena penasaran dan untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti rokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dirasakan suasana hati menjadi senang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pada pembelian yang pertama;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A11 warna putih berikut simcard dengan Nomor 083176544653, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dan 3 (tiga) buah kertas pampir;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut waktu itu disimpan dalam tas selempang dan dalam genggam tangan Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis daun ganja kering pada saat itu hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkoba;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif (+) atau ada kandungan Tetrahidrokanabinol;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan ada yang menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut: Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian UPC Ciamis Nomor: 61/13214/XI/2024** tanggal 07 November 2024, pada hari Kamis tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT. Pegadaian UPC Ciamis, saya, nama: Auliya Rahman, S.E., NIK: P.86092, Jabatan: Kepala Unit PT. Pegadaian Ciamis atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Ciamis, sesuai dengan Surat Nomor: B/107/XI/RES.4.2/2024 tanggal 05 November 2024. Telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 20.05 dan berat netto 10.64 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 1.27 gram dan berat netto 0.95 gram

Dengan tersangka atas nama: Ryan Maliki Putera Bin Maliki Darmawan;

2. **Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/964/XI/2024/Kes Res Ciamis** tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ferry Febriyana, menerangkan:

Nama : RYAN MALIKI PUTERA BIN MALIKI DARMAWAN
Tempat/Tgl lahir : Bandung, 27 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 43 RT. 001 RW. 002 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut:

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Ganja / Canabis /Marijuana : (+) Positif
- d. Golongan Ganja Benzodiazepine : (-) Negatif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan “TERDAPAT” zat-zat tersebut.

3. **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik:**

Nomor : 6122/NNF/2024 tanggal 29 November 2024

Jenis/Bidang pemeriksaan : GANJA/NARKOBAFOR

yang ditandatangani Pejabat yang berwenang yaitu saudara Yuswardi, S.Si., Apt., M.M., dan saudara Prima Hajatri, S.Si., M.Farm., selaku pemeriksa, menerangkan:

A. **BARANG BUKTI:**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (pemeriksaan lampiran foto) setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8400 gram diberi nomor barang bukti 3260/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8496 gram diberi nomor barang bukti 3261/2024/OF.

Barang bukti tersebut disita dari **RYAN MALIKI PUTERA Bin MALIKI DARMAWAN**

B. **HASIL PEMERIKSAAN:**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3260/2024/OF dan 3261/2024/OF	Positif	Ganja

C. **KESIMPULAN:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3260/2024/OF dan 3261/2024/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**.

D. **INTERPRESTASI HASIL:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. SISA BARANG BUKTI:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- 3260/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan ganja dengan berat netto 9,7200 gram.
- 3261/2024/OF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan ganja dengan berat netto 0,7246 gram.

Barang bukti dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini dan pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan cara secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa salah gunakan adalah sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada akun facebook yang bernama DENBOY STORE;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE yang pertama pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja dan yang kedua Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui sewaktu Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa beli dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE yang pertama sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan yang kedua sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut dengan cara mentransferkan uang kemudian Terdakwa diberi map lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja tersebut dipinggir jalan Otistan Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah karena penasaran untuk dikonsumsi sendiri dan menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering pada pembelian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering yang pertama dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada akun facebook yang bernama DENBOY STORE (DPO) sebanyak 1

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus nasi berwarna coklat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa awal mula Terdakwa bisa sampai mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE (DPU) yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, saat itu juga Terdakwa membuka aplikasi Facebook dan melihat di sebuah grup facebook ada akun facebook yang bernama DENBOY STORE, lalu Terdakwa melihat profile akun tersebut dan terdapat postingan cerita yang menawarkan narkoba golongan I jenis daun ganja kering di daerah Ciamis dengan system map atau tempel, setelah itu Terdakwa langsung menambahkan pertemanan pada akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut melalui messenger;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda NO. 43 RT 001 RW 002 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti rokok pada umumnya;
- Bahwa yang diraksakan Terdakwa setelah menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah pikiran menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sehari yaitu 3 (tiga) linting;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening warna hitam dan 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa izin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bungkus Nasi Berwarna Coklat Yang Berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Netto 10.64 Gram;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Yang Berisikan Narkotika Jenis Daun Ganja Kering Dengan Berat Netto 0,95 Gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Type A11 Warna Putih Berikut Simcard Dengan Nomor 083176544653;
- 1 (satu) Buah Tas Sempang Motif Polos Berwarna Coklat;
- 3 (tiga) Buah Kertas Pahpir;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Ling. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Ling. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa jenis Narkotika yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
4. Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut yaitu dengan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
5. Bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 01 November 2024

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut dengan cara mentransferkan uang kemudian Terdakwa diberi map lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis daun ganja tersebut dipinggir jalan Otistan Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;
7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE untuk digunakan/dipakai sendiri;
8. Bahwa dari pembelian yang pertama Narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik bening Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya telah disita oleh pihak Kepolisian, kemudian dari pembelian yang kedua Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat belum sempat Terdakwa konsumsi melainkan narkoba tersebut terlebih dahulu telah disita oleh pihak Kepolisian;
9. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda No. 43 RT 001 RW 002 Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
10. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti rokok pada umumnya sehari yaitu 3 (tiga) linting;
11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba daun ganja kering tersebut dengan maksud karena penasaran dan untuk menenangkan pikiran;
12. Bahwa Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dirasakan adalah suasana hati menjadi senang;
13. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastic klip bening yang

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A11 warna putih berikut simcard dengan Nomor 083176544653, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dan 3 (tiga) buah kertas pahir;

14. Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut waktu itu disimpan dalam tas selempang dan dalam genggam tangan Terdakwa;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
16. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis daun ganja kering tanpa ijin dari pihak berwenang adalah perbuatan yang dilarang;
17. Bahwa hasil tes urine Terdakwa hasilnya positif (+) atau ada kandungan Tetrahidrokanabinol;
18. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkoba;
19. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan tentang kemampuan bertanggung jawab bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Ryan Maliki Putera Bin Maliki Darmawan** dengan segala identitas yang telah diperiksa dengan seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yakni “setiap orang” secara hukum **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak cukup menilai sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, terdapat dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, pasal 22, pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang harus mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, sehingga ketiadaan izin atau persetujuan tersebut termasuk dalam bagian unsur "tanpa hak"; Dalam hal ini unsur "tanpa hak" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa hak yang melekat pada dirinya maupun tanpa memiliki kewenangan atau tanpa izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya "melawan hukum" ialah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika memiliki pengertian zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang, rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/964/IX/2024/Kes tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ferry Febriyana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap hasil tes urine atas nama Ryan Maliki Putera Bin Maliki Darmawan adalah positif mengandung THC/ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Forensik Nomor: 6122/NNF/2024 tanggal 29 November 2024 yang ditandatangani pejabat yang berwenang yaitu saudara Dra. Fitriyana Hawa dan saudara Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8400 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8496 gram adalah benar Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Terdakwa merupakan Narkotika jenis tanaman ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur pihak-pihak yang dapat

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, antara lain rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/56/XI/RES.4.2/2024/Narkoba pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir Jalan tepatnya di Jl. Otista Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut Terdakwa dapatkan dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) buah plastic klip bening dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Showroom tempat Terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering dari akun facebook yang bernama DENBOY STORE tersebut dengan cara mentransferkan uang kemudian Terdakwa diberi map lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja tersebut dipinggir jalan Otistan Lingk. Desa RT 001 RW 002 Kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy type A11 warna putih berikut simcard dengan Nomor 083176544653, 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat dan 3 (tiga) buah kertas paphir;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis daun ganja kering untuk digunakan/dipakai sendiri dengan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika daun ganja kering tersebut karena penasaran dan untuk menenangkan pikiran dan yang dirasakan setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah suasana hati menjadi senang;

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms



Menimbang bahwa dari pembelian yang pertama Narkotika jenis daun ganja kering tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik bening sudah Terdakwa konsumsi sebagian dan sisanya telah disita oleh pihak Kepolisian, kemudian dari pembelian yang kedua Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus nasi berwarna coklat belum sempat Terdakwa konsumsi melainkan narkotika tersebut terlebih dahulu telah disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ir. H. Juanda No. 43 RT 001 RW 002 Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan bahwa Terdakwa positif (+) mengonsumsi THC/ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun untuk memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membeli terlebih dahulu, serta sebagian telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli atas narkotika jenis ganja tersebut melainkan dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai baik dalam membeli, menjual, menyimpan ataupun memilikinya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara disimpan dan dimiliki oleh terdakwa dengan tidak diperuntukan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen Alternatif yang terkandung dalam unsur kedua ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti Secara Tanpa Hak telah Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 10,64 gram, dan telah diuji di laboratorium dengan sisa berat netto 9,7200 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,95 gram, dan telah diuji di laboratorium dengan sisa berat netto 0,7246 gram, 1 (satu) buah tas selempang, motif polos, berwarna coklat, 3 (tiga) buah kertas paphir yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Maliki Putera Bin Maliki Darmawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bungkus nasi berwarna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 10,64 gram, dan telah diuji di laboratorium dengan sisa berat netto 9,7200 gram;
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,95 gram, dan telah diuji di laboratorium dengan sisa berat netto 0,7246 gram;
 3. 1 (satu) buah tas selempang, motif polos, berwarna coklat;
 4. 3 (tiga) buah kertas pahpir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 berwarna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025, oleh Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Asep Pulah M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kendar Sudaryana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Asep Pulah M, S.H.